

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan pemahaman pihak KUA dan masyarakat terhadap pernikahan dini sudah cukup baik bahwa sebaiknya usia pernikahan minimal 19 tahun. Hanya saja terdapat alasan-alasan tertentu yang menyebabkan masih terdapat beberapa peristiwa pernikahan dini pada setiap tahunnya di wilayah Kecamatan Bagan Sinembah.

1. Faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bagan Sinembah yaitu; MGA (*married by accident*) kecelakaan atau pergaulan bebas yang menyeyabkan remaja melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan sebelum menikah (hamil di luar nikah), dijodohkan oleh orang tua, rendahnya ekonomi keluarga sehingga sulit memenuhi kebutuhan anak, menghindari perbuatan yang tidak diinginkan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bagan Sinembah dalam menanggulangi/mengurangi pernikahan dini khususnya di Kecamatan Bagan Sinembah yaitu dengan melakukan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran nikah secara teliti, melakukan bimbingan/sosialisasi pernikahan pada remaja usia sekolah, melakukan bimbingan pra nikah bagi para calon pengantin, serta memberikan penyuluhan singkat ataupun

nasehat mengenai pernikahan seperti pada acara pengajian, khotbah Jum'at, setelah akad nikah, dan acara-acara lain yang memungkinkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Upaya KUA Bagan Sinembah Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Melalui Program Pembinaan dan Sosialisasi Pernikahan maka peneliti memberikan saran berupa:

1. KUA Bagan Sinembah dapat lebih mengupayakan pencegahan pernikahan dini supaya jumlah pernikahan dini dapat terus menurun setiap tahunnya. Selain itu pihak pemerintah membuat program lain yang dapat mengurangi pernikahan dini yang dapat mencegah remaja melakukan zina.
2. Bagi para remaja sebaiknya menambah pengetahuan terkait dengan batas minimal menikah serta kemungkinan yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Selain itu diharapkan remaja kiranya dapat menghindari pergaulan yang dapat merusak diri dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat.
3. Tugas dan peran orang tua serta keluarga harus diperkuat dan diperhatikan, karena memiliki kontribusi positif terhadap penurunan jumlah pernikahan dini. Selain itu, untuk mencegah peningkatan pernikahan dini di masyarakat, orang tua harus terus mendukung anaknya melalui pendampingan terhadap tumbuh kembang sesuai dengan usianya.